

BUDAYA KERJA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasi dalam keseharian menjalankan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Budaya kerja sebagaimana dimaksud dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2025.
- Lampiran 1 hlm.